

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang terlihat akhir-akhir ini telah mengakibatkan girah keislaman dan membuat kaum muslimin lebih peka dan respon terhadap ajaran-ajaran islam bukan saja dalam masalah peribadatan tetapi juga dalam bidang muamalah sehari-hari. Perbuatan,ucapan dan tingkah laku sering kali menjadi perhatian yang lebih besar kalau ada yang tidak sesuai dengan ajaran islam lebih menyimpang dari ajaran islam. Pola perilaku dan kebiasaan baru juga berlaku di kalangan besar kaum muslim.

Manusia sekarang hidup dalam masa yang berubah sangat cepat sehingga manusia sekarang lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang ada. Dengan kemajuan dan pengetahuan tehnologi telah mengubah dan meninggalkan hal-hal yang berbau tradisional menuju ke modern, yang di akui sekarang lebih banyak menggunakantolak ukur keduniawian. Ini bukan saja dalam masalah peribadatan tetapi juga dalam bidang muamalah dan yang lainnya. Perbuatan dan tingkah laku sekarang menjadi perhatian yang lebih besar dari ajaran islam kalau ada penyimpangan dari norma-norma agama dan ini berlaku di kalangan kaum muslimin.

Mengapa wanita-wanita jaman sekarang lebih menyukai ahli kandungan?Dalam kenyataannya dengan cara ini angka kematian bayi dan wanita yang melahirkan dapat ditekan serendah mungkin. Ini adalah perhitungan kasar yang berarti bahwa dari perawatan kebidanan kaum wanita yang sehat tidak lagi meninggal karena sebab kehamilan ataupun bersalin dan bayi-bayi yang sehat dapat menikmati dunia ini lebih lama. Segala sesuatu dapat dicapai melalui pengetahuan yang luas, fasilitas yang lebih baik, peralatan yang lebih sempurna, dan spesialis yang terus berkembang.

Dalam Islam kesehatan sangat di junjung tinggi, baik kesehatan fisik dan mental, maupun kesehatan lingkungan. Hal ini dapat kita temukan dalam Al-qur'an Dan Sunnah Nabi yang merupakan sumber hukum islam dan

menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Ajaran islam yang berkenaan dengan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga macam,yaitu:

1. Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan diri nya dan atau orang lain.
2. Islam menyuruh (Wajib) atau menyarankan (Sunnah) yang mempunyai dampak positif, yakni mencegah penyakit dan menyegarkan atau menyetatkan jasmani dan rohani.
3. Islam menyuruh (Wajib) orang yang sakit berobat untuk mengobati penyakitnya.

Islam sangat menghargai tugas kesehatan, karena ini adalah tugas yang sangat mulia, sebab petugas kesehatan sangat menolong sesama manusia yang sangat menderita. Dalam hukum islam, hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan penjual jasa dan pemakai jasa sehingga terjadi akad ijarah antara kedua belah pihak.

Tempat pelayanan kesehatan merupakan salah satu tempat umum dimana seluruh kalangan masyarakat akan berinteraksi disana. Diantaranya seperti rumah sakit, Puskesmas, dan lain-lain. Rumah sakit (hospital) adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter,perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

Di tempat pelayanan kesehatan seperti itulah batasan antara laki-laki dan perempuan menurut islam akan dikesampingkan. Maksudnya dikesampingkan pada kalimat barusan adalah kaburnya hijab antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ini. Dapat kita lihat di tempat pelayanan kesehatan bahwa baik dokter, perawat ataupun petugas kesehatan lainnya akan melakukan berbagai interaksi dengan pasien. Tindakan-tindakan tersebut merupakan serangkaian prosedur yang mesti dijalankani menurut profesi masing-masing. Diantaranya seperti dokter atau perawat yang harus melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasiennya yang pastinya harus menyentuh tubuh pasien, melakukan injeksi (suntikan) dibagian tertentu yang kadang harus membuat pasiennya membuka pakaiannya. Tidak hanya itu,bahkan kadang dokter atau berawat harus memegang alat vital dari kliennya untuk berbagai

keperluan seperti pada pemasangan kateter atau operasi pada bagian tersebut yang tidak jarang bahwa petugas medis yang berlainan jenis kelaminlah yang melakukan tindakan tersebut.

Manusia sekarang hidup dalam masa yang berubah sangat cepat, sehingga manusia sekarang lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang ada. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dan meninggalkan hal-hal yang di anggap tradisional menuju modern yang diakui sekarang lebih banyak menggunakan tolak ukur keduniawian. Ini terlihat bukan saja dalam masalah peribadatan, tetapi juga dalam bidang muamalah dan yang lainnya yang berlaku di kaum muslimin.

Dalam Islam, kesehatan sangat dijunjung tinggi baik kesehatan secara fisik atau kesehatan mental maupun kesehatan lingkungan. Hal ini dapat kita temukan dalam Quran dan sunnah nabi yang merupakan sumber hukum islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam.

Dalam hukum Islam, hubungan antara pasien dan dokter adalah hubungan antara pemakai jasa dan penjual jasa sehingga terjadi akad ijarah antara kedua belah pihak. Pasien dapat memanfaatkan ilmu dan keterampilan dari dokter, sedangkan dokter mendapat imbalan dari propesinya berupa honor atau gaji. Ini sesuai dengan asas keadilan hukum yang harus dijaga oleh islam, maka hak dan kewajiban kedua belah pihak harus sesuai dengan posisinya masing-masing makin besar tanggung jawabnya maka makin besar pula hak dan kewajibannya. Dalam pola etika medis sekarang, kepentingan seorang dokter ialah kesejahteraan pasien. Dokter sepenuhnya bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan pasien begitupun pasien terikat secara etis pada dokter, dengan asumsi bahwa dokter itu merupakan agen yang mewakili kegiatan pasien.

Sedangkan yang kita ketahui bahwa Islam melarang hamba-hambanya untuk menjaga dirinya dari orang yang bukan muhrimnya. Selain itu juga dikuatkan oleh sabda Rosulullah shallallahu alaihi wa sallam : *“Andaikan ditusukkan ke kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum besi, yang demikian itu lebih baik daripada dia harus menyentuh wanita yang tidak*

diperbolehkan baginya” (Thabrani dalam Kitab Al-Kabir, bab XX No. 211 dengan isnad hasan). Jadi sebenarnya bagaimanakah pandangan islam mengenai fenomena yang ada di tempat pelayanan kesehatan ini. Suatu kondisi yang sangat tidak mungkin untuk ditinggalkan sebab keurgentannya. Lalu bagaimana pula sosok seorang tenaga medis dan para medis yang seharusnya agar dalam menjalankan tugasnya tetap berjalan pada syariat agama islam dan benar-benar akan mendatangkan kemaslahatan bagi para pasien yang datang untuk berobat di tempat pelayanan kesehatan tersebut. Serta bagaimana pula peran serta dari lembaga berwenang kedokteran menyikapi aturan yang sesuai dengan syariat islam ini.

Dalam pemeriksaan terhadap pasien, Dokter pasti melihat aurat pasien yang akan di periksa bahwa tidak hanya melihat aurat pasien tetapi juga menyentuh dan merabahnya. Kenyataan pasien ibu hamil dan melahirkan tidak sedikit di tangani oleh dokter laki-laki. Hal ini terjadi karena banyak para ibu menganggap bahwa dokter laki-laki lebih pandai dan lebih obyektif. Dalam kedokteran seorang dokter wajar menerima dan menangani pasien lawan jenis yang bukan mahramnya, lain halnya bila dilihat dari segi Hukum Islam seseorang tidak boleh melihat aurat lawan jenis yang bukan mahramnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Kerja dokter ahli kandungan Laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan?
2. Apakah dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan sesuai dengan hukum islam?
3. Bagaimana kebutuhan membolehkan penanganan seorang dokter laki-laki?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menggambarkan bagaimana mekanisme kerja pelaksanaan penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap ibu hamil dan ibu melahirkan.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap ibu

hamil dan melahirkan.

- c. Untuk menjelaskan bagaimana kebutuhan membolehkan seseorang pasien ibu hamil dan melahirkan dalam penanganan seorang dokter perempuan ataupun dokter laki-laki.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Secara Ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dalam topik pembahasan bidang ini.
- b. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut di kalangan akademisi praktisi.
- c. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hukum islam yang berhubungan dengan masalah kedokteran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis agar lebih memahami hal-hal seputar ilmu pengetahuan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan juga sebagai media informasi yang terbuka kepada masyarakat yang sadar akan peraturan hukum islam, khususnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang kedokteran, selain itu hasil penelitian diharapkan juga memberikan pengembangan wawasan dan pengkajian terhadap mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam perspektif hukum islam di indonesia, serta dapat dijadikan bahan informasi yang memuat data empiris sebagai dasar penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pasien yang belum memahani tentang keberadaan dokter ahli laki-laki dalam perspektif hukum islam itu sendiri. Serta bagi masyarakat agar dapat memahami dengan baik hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika dihadapkan dengan permasalahan mengenai penanganan dokter ahli kandungan laki-lai terhadap ibu hamil dan melahirkan..

E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literature yang ada, sejauh ini penulis menemukan beberapa karya pustaka yang mengatur beberapa pendapat pemikiran mengenai aurat perempuan, namun yang menyangkut dengan mekanisme kerja dokter masih sangat sedikit.

Penelitian yang di lakukan oleh Dedeh Rahmawati¹ tentang *Keberadaan dokter Ahli Kandungan Dalam Pandangan Hukum islam*, dalam penelitian ini kesimpulan bahwa dokter laki-laki berwenang memeriksa pasien wanita karena merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dokter dan tidak ada lagi dokter yang menanganinya dengan alesan karena hajat dan untuk menghilangkan kesulitan. dalam skripsi ini tidak memiliki landasan dalam menganalisis, sehingga analisisnya terpisah dari bab-bab sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Tutik Nur Jannah² tentang Aurat perempuan (studi perbandingan Antara pemikiran Mustafa al-maragi dan Muhammad Syahrul). Berkenaan dengan etika pergaulan, aurat dapat di artikan sebagai bagian tubuh yang tidak boleh di perlihatkan. Sedangkan menurut Syahrul, Aurat memiliki batas minimal dan maksimal. Aurat dapat dipahami sebagai konsep aib atau malu.

Skripsi Lu'azizah³ yang berjudul *Melihat Aurat dalam Peminangan* (studi komparasi Imam Malik dan Ibn hazam) Lu'azizah berkesimpulan bahwa pandangan Imam Malik terfokus pada melihat Aurat wanita dalam peminangan dengan batasan-batasan tertentu. Sedangkan Ibn Hazam menyebutkan bahwa boleh melihat wanita dalam peminangan, namun Ibn Hazam tidak menyebutkan batasan aurat yang ditentukan.

¹Dedeh Rahmawati, "Tinjauan Hukum islam terhadap kewenangan dokter kandungan laki-laki dalam menangani Ibu hamil dan Melahirkan Di Rs Yogyakarta. Yogyakarta: *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia. 2001

²Tutik Nur Jannah "Aurat Perempuan (Studi Perbandingan Antara Pemikiran Mustafa al-Maragi dan Muhammad Syahrul). Yogyakarta: *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. 2005

³Lu'Azizah "Melihat Aurat dalam Peminangan (Studi Komperasi Imam Malik dan Ibn Hazam)," *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005

Dalam skripsi Muhammad Nailil Muna⁴ yaitu berjudul Menutup aurat bagi perempuan (Studi komperatif tentang penafsiran Muhammad dan Nars Hamid Abu zaid). Naili berkesimpulan bahwa orang sudah di anggap menutup aurat selagi telah menutup sebagian tubuhnya di antara batas minimal dan batas maksimal, dengan melihat kondisi sosial dan budaya masyarakat yang ada.

Ahmadie Thaha⁵ dalam bukunya kedokteran dalam Islam menyebutkan bahwa Al-Qur'an telah membentangkan prinsip-prinsip kedokteran. Dari berbagai bencana dan bahaya yang mengancam keselamatan dan kesehatan jasmani ataupun rohani dalam ssegala bentuknya. untuk itu diperlukan berbagai ilmu sebagai penjabarannya, Al-Qur'an telah banyak memberi dasar-dasar penting bagi kesehatan, secara pribadi maupun masyarakat, mulai dari kebersihan badan, kpakaian, tempat dan lingkungan hidup, sampai kepada penjagaan makanan dan minuman. Hampir semua bentuk ibadah dalam islam, misalnya: Sholat, Puasa, haji, dan sebagainya mempunyai dampak unsur-unsur kesehatan bagi jasmani maupun rohani, disamping tidak boleh mengabaikan pengobatan secara medis dan ataupun tradisi.

Gunawan⁶ dalam bukunya Memahami Etika Kedokteran menyebutkan mengenai etika kedokteran ada dua hal yang harus di perhatikan, yaitu; etika jabatan (medical ethics) yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap para dokter dengan teman sejawat, para pembantunya serta terhadap masyarakat dan pemerintah. Etika asuhan kedokteran (Ethis of Medical care) untuk kehidupan shari-hari, mengenai sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya.

Hubungan antara pasien dengan dokter adalah suatu hubungan yang mungkin akan dapat menimbulkan hukum baru ketika dokter menangani seorang pasien. Dilihat dari segi Hukum Aurat, baik wanita maupun Pria,

⁴Muhammad Nailil Muna, "Melihat Aurat dalam Peminangan (Studi Komperatif tentang Penafsiran Muhammad Syahrul dan Nars Hamid Abu Zaid), *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005

⁵Ahmadie Thaha, *Kedokteran Dalam Islam* (Surabaya: Bani Ilmu t.t), hlm . 78.

⁶Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm.20.

tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada orang yang bukan mahramnya. Namun dilihat dari segi kedokteran, dokter harus melihat ataupun meraba bagian yang akan diperiksa. Disinilah penyusun tertarik untuk mengetahui sejauh mana menanggapi tentang batasan-batasan aurat tersebut.

F. Landasan Teori

Islam memberikan aturan tentang aurat perempuan yang boleh dilihat dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, Hal ini dapat dilihat dalam Firman Allah yang artinya.

Allah SWT memerintahkan bahwa kaum laki-laki maupun perempuan untuk menutupi anggota tubuhnya dan menahan pandangan agar mereka tidak di ganggu. Dengan menutup aurat, manusia akan terjaga kehormatannya.⁷

Disini dapat pengecualian dari pandangan ini yaitu pada waktu-waktu yang terpaksa untuk urusan-urusan yang mendesak seperti melihat dengan tujuan pengobatan, Seorang dokter boleh melihat aurat wanita pada tempat-tempat yang memerlukan pengobatan.⁸

Pengobatan pada wanita tidak diperbolehkan kecuali dengan beberapa syarat:

1. Dokter haruslah orang yang bertaqwa, dapat dipercaya, adil, mempunyai keistimewaan dan ilmu pengetahuan pada bidangnya.
2. Jangan membuka bagian-bagian tubuh pasien wanitanya kecuali sesuai dengan keperluan pemeriksaan.
3. Selama pengobatan harus ditemani dengan mahramnya, suami atau wanita yang dapat dipercaya seperti ibunya atau saudara wanitanya.
4. Seorang dokter tidak boleh seorang non muslim selama masih ada yang muslim.

⁷Al-Ahzab (33) :59.

⁸An-Nur (24): 31.

Dalam ilmu Kedokteran, dikenal sebuah ilmu tentang obstetric dan ginekologi. Ginekologi adalah ilmu kedokteran yang berkenaan dengan fungsi alat tubuh dan penyakit khusus pada perempuan. Salah satunya adalah ilmu kandungan yang merupakan suatu masalah kemanusiaan yang nyata sehingga harus ada justifikasi yang jelas karena ilmu kandungan ini berhubungan langsung dengan masalah aurat yang sifatnya sangat pribadi dengan pasien

Apabila syarat-syarat di penuhi maka dokter boleh melihat atau menyentuh bagian-bagian aurat tersebut karena islam adalah agama yang tidak memberikan umatnya kesukaran namun mengutamakan kemaslahatan dan kemudahan untuk umatnya.⁹

Dasar hukum tersebut adalah Firman Allah SWT yang di maksud dalam ayat nya adalah Allah SWT tidak memberikan kesulitan bagi umatnya dalam menjalankan agamanya.

Kewenangan seorang Dokter dalam menangani seorang pasien termasuk ke dalam masalah darruriyah, karena pembentukan hukum ini semata-mata dimaksudkan untuk tujuan pemeliharaan agama (hifz ad-din). Pemeliharaan keturunan (hifz an-nasl) pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs) dan pemeliharaan akal (hifz al-‘aql) pemeliharaan harta (hifz al-mal). Adapun syarat-syarat untuk bisa dijadikan hujjah adalah

1. Harulah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu maslahatan yang bersifat dugaan saja.
2. Masalah bersifat umum, bukan bersifat perorangan ataupun kelompok.
3. Pembentukan hukum dengan mngambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nas dan ijma.¹⁰

Dokter dengan segala perangkatnya,hati (qalbu),mata,telinga,anggota badan,tekhnologi modern serta tempat jawat jalan atau rawat inap, jelas merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT yang di tunjukkan kepada manusia di bidang sakit dan kesembuhan.

⁹Abdul Hamid Kisyyik,*Bimbingan Islam untuk mencapai Kluarga Sakinah*, alih bahasa Ida Mursida (Bandung :Penerbit Mizan, 1992), hlm 204-206.

¹⁰Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (ttp.: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 119-120.

G. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Untuk dapat memperoleh informasi dan data yang akurat, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, dipilih lokasi penelitian di Kota Yogyakarta dengan objek penelitian yaitu di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Pemilihan Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta disini karena Rs PKU Yogyakarta merupakan tempat dimana seorang dokter ahli kandungan laki-laki yang menangani pasien hamil dan melahirkan walaupun ada juga yang ditangani oleh dokter kandungan perempuan tetapi sangat minim sekali, selain itu Rs PKU Yogyakarta merupakan tempat dimana banyak dokter kandungan laki-laki yang menangani pasien perempuan seperti ibu-ibu hamil dan melahirkan. Di Rs PKU juga terdapat seorang dokter ahli kandungan perempuan yang menangani ibu-ibu hamil dan melahirkan, tetapi jumlahnya sangat sedikit dibandingkan penanganan oleh seorang dokter ahli kandungan laki-laki. Oleh karena itu penulis memilih Pasar Klitikan Yogyakarta sebagai objek untuk penelitian ini.

b. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu, penelitian secara langsung yang penulis lakukan di Rs Muhammadiyah Yogyakarta.

Sifat penelitian berupa deskriptif analisis, yang dimaksud dengan deskriptif analisis ini adalah suatu penelitian yang bersifat menuturkan, menganalisis deduktif induktif. Yaitu menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap profesi dokter ahli kandungan laki-laki di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan menganalisa apakah praktek itu sesuai dengan nilai-nilai Hukum Islam dan Hukum Positif atau tidak. Untuk itu peneliti dituntut keterlibatannya secara aktif dalam pengumpulan data penelitian. Yang bertujuan untuk mengetahui informasi terkait profesi dokter ahli kandungan laki-laki dalam pandangan hukum Islam di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

c. Pendekatan Penelitian

a. Normatif

Pendekatan ini berdasarkan nash Al-qur'an dan As-sunnah kaidah-kaidah ushul fiqh serta pendapat para ulama. Hal ini untuk memudahkan dalam kajian profesi dokter ahli kandungan laki-laki dalam perspektif hukum Islam di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Yuridis

Pendekatan ini berguna untuk mengetahui masalah yang diteliti.

d. Sumber Data

Ada 2 sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan beberapa ibu-ibu hamil seorang pasien di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta yaitu ibu Lita, kemudian penulis juga mewawancarai Petugas di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta yaitu Triyanti dan Dokter ahli kandungan laki-laki yang bernama Ahmad Hidayat. Hal ini dilakukan agar penulis memperoleh data dan informasi yang lebih luas serta akurat.

Bagi penulis, melakukan wawancara dengan salah satu pasien dan petugas Rs tersebut merupakan kunci untuk mendapatkan data yang akurat dalam meneliti dan menganalisa mengenai profesi dokter ahli kandungan laki-laki dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan oleh para dokter ahli kandungan laki-laki dan pasiennya tersebut.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari para ahli fiqh tentang mu`amalah serta ahli hukum positif ataupun akademis yang didapatkan dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, sebagai data pendukung yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan

penelitian ini yaitu:

1. Metode interview (*Wawancara*)

Mengamati berarti bukan hanya sekedar melihat obyek, tetapi mengobservasi adalah sebuah istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya. Observasi adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar. Observasi ini dilaksanakan dengan melakukan pengamatan dan tinjauan secara langsung ke Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta serta mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan Profesi dokter ahli kandungan laki-laki dalam perspektif hukum islam di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Metode penelitian lapangan (*Field Research*)

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan teknik wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan responden. Responden yang dimaksud adalah pasien, dokter, petugas Rs. Interview di sini yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Jenis interview yang digunakan adalah bebas terpimpin, sehingga jalannya interview akan luwes, bebas, dan tidak kaku. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode interview yang dalam skripsi ini difungsikan sebagai alat pengumpulan data utama.

3. Metode penelitian pustaka (*Library Research*)

Selain menggunakan metode penelitian lapangan, untuk menunjang penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian pustaka. Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah beberapa referensi berupa hukum-hukum yang berkenaan dengan materi-materi yang akan diteliti. Referensi tersebut berupa kitab, buku, peraturan perundang-undangan dan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan

diteliti guna menemukan konsep teori yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir, serta merupakan titik tolak untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini.

f. Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, penyusun menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan atau perilaku yang dapat diambil dari orang-orang atau subyek itu sendiri sehingga kesimpulan akhir diperoleh. Data dekskriptif adalah suatu teknik menganalisis data dimana penulis menjabarkan, menjelaskan, dan menggambarkan data-data dari informasi yang dilakukan di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan pasien, dokter kandungan, petugas Rs, yang telah memberikan data-data primer berupa informasi tentang profesi dokter ahli kandungan laki-laki dalam perspektif hukum islam di Rs PKU Muhammdiyah Yogyakarta. Setelah melakukan observasi, penulis menganalisis dengan *content analysis* (analisis isi). Content analysis yaitu sebuah metode dimana penulis akan mendeskripsikan mengenai semua isi penelitian yang dilakukan di Rs Pku Muhammadiyah Yogyakarta. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui duduk permasalahan dan kesimpulan yang benar.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini penyusun membagi pembahasan ini kedalam bab-bab dan sub bab agar pembahasan skripsi ini mudah di pahami dan sistematis. Sebagai gambaran secara garis besar sistematika pembahasan ini terbagi menjadi 5 bab.

Bab *pertama*, pendahuluan yang mengantar seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang dari permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan telaah pustaka, kemudian mengemukakan metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para

pembaca kepada substansi penelitian ini.

Memasuki bagian *Kedua*, Bab ini merupakan bab yang menguraikan tinjauan umum tentang keberadaan dokter ahli kandungan laki-laki, pengertian tentang aurat, jenis-jenis Aurat menggunakan, pandangan-pandangan para ulama dan disertai dengan hadist.

Selanjutnya Bab *ketiga*, Bab ini yang berisi tentang penanganan ibu hamil dan melahirkan. Sekedar untuk menggambarkan objek tempat dimana penelitian ini dilakukan. Maka dipaparkan tentang penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan. Kemudian dipaparkan pula Etika dan tehnik pelaksanaan dan melahirkan. Mulai dari penanganan ibu hamil dan sampai pelaksanaan penanganan ibu melahirkan.

Pembahasan selanjutnya Bab *keempat*, Bab ini penyusun menganalisis tentang mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki, meliputi penanganan dokter ahli kandungan terhadap ibu-ibu hamil dan melahirkan. Kemudian tehnik pelaksanaan penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan yang terdiri dari pemeriksaan dokter ahli kandungan terhadap lawan jenis, batas kebolehan dokter ahli kandungan laki-laki melakukan pemeriksaan dan penanganan terhadap ibu hamil dan melahirkan.

Kemudian dalam Bab *kelima*, setelah melakukan berbagai pertimbangan yang menyusun rasa perlu, penyusun berusaha menyampaikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab pokok masalah dan memberikan saran-saran yang positif dan mendukung. Dari hasil pembahasan serta penguraian data-data yang diperoleh yang dilakukan dalam bab *Lima* serta saran-saran yang direkomendasikan penulis untuk meneliti selanjutnya. Pada bagian akhir dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.